

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari analisa perbandingan yang dilakukan pada Rencana Mutu Kontrak (RMK) yang disusun pada Proyek Pembangunan Sarana/Prasarana Pengamanan Pantai Tiku di Kabupaten Agam (Penyedia Jasa 1), Proyek Pembangunan Sarana/Prasarana Pengendalian Banjir Batang Agam di Kota Payakumbuh (Penyedia Jasa 2), dan Proyek Pembangunan Bangunan Prasarana Pengendali Sedimen Batang Air Dingin (Penyedia Jasa 3) yang dibandingkan dengan Rencana Mutu Kontrak (RMK) yang diatur dalam Permen PU Nomor : 04/PRT/M/2009, diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan evaluasi kelengkapan isi dokumen Rencana Mutu Kontrak (RMK), total persen nilai yang didapat pada Penyedia Jasa 1 sebesar 50,00% , pada Penyedia Jasa 2 sebesar 52,38% , dan pada Penyedia Jasa 3 sebesar 78,57%. Penilaian ini dilakukan berdasarkan kelengkapan isi dokumen Rencana Mutu Kontrak (RMK) yang mengacu pada dokumen Rencana Mutu Kontrak (RMK) yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 04/PRT/M/2009.
2. Dari evaluasi kelengkapan isi dokumen Rencana Mutu Kontrak (RMK), dapat dilihat beberapa item yang belum dicantumkan pada dokumen Rencana Mutu Kontrak (RMK) yang disusun Penyedia Jasa sesuai dokumen Rencana Mutu Kontrak (RMK) yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :

04/PRT/M/2009. Seperti Penyedia Jasa 1 yang belum mencantumkan jadwal arus kas; rencana terhadap metoda verifikasi, validasi, monitoring, evaluasi, inspeksi, dan pengujian yang diperlukan beserta kriteria penerimaannya; dan daftar kriteria penerimaan. Selanjutnya Penyedia Jasa 2 yang belum mencantumkan jadwal arus kas; rencana terhadap metoda verifikasi, validasi, monitoring, evaluasi, inspeksi, dan pengujian yang diperlukan beserta kriteria penerimaannya; dan daftar kriteria penerimaan. Sedangkan Penyedia Jasa 3 hanya belum mencantumkan Daftar Kriteria Penerimaan.

5.2 Saran

Saran untuk Penyedia Jasa sebagai kontraktor pelaksana proyek yaitu supaya lebih diperhatikan lagi kelengkapan isi dari dokumen dalam menyusun dokumen Rencana Mutu Kontrak (RMK). Sehingga dokumen Rencana Mutu Kontrak (RMK) sesuai dengan peraturan yang diberlakukan yaitu mengacu pada Rencana Mutu Kontrak (RMK) yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 04/PRT/M/2009.

Saran yang penulis dapat sampaikan kepada yang ingin melaksanakan penelitian pada topik yang sama dengan topik yang diangkat dalam tulisan ini adalah :

1. Terlebih dahulu melakukan studi literatur dan memahami hal-hal yang berkaitan dengan topik yang ingin diteliti sebelum melakukan penelitian.
2. Memastikan kelengkapan data dari topik yang akan diteliti untuk memperlancar dalam proses penelitian.